

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 644/PP.05.2-Kpt/01/KPU/III/2019
TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan usulan perubahan hari dan tanggal pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dari Panitia Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang disampaikan melalui Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri, perlu melakukan perubahan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 644 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan perubahan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Tahun 2019 meliputi Panitia Pemilihan Luar Negeri Abuja, Panitia Pemilihan Luar Negeri Beograd, Panitia Pemilihan Luar Negeri Dhaka, Panitia Pemilihan Luar Negeri Sana'a, Panitia Pemilihan Luar Negeri Vatikan, Panitia Pemilihan Luar Negeri Windhoek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2019.
 - Lampiran 7 Halaman.
 - Keputusan KPU Nomor 644 Tahun 2019 terkait dengan perubahan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Tahun 2019 meliputi

Panitia Pemilihan Luar Negeri Abuja, Panitia Pemilihan Luar Negeri Beograd, Panitia Pemilihan Luar Negeri Dhaka, Panitia Pemilihan Luar Negeri Sana'a, Panitia Pemilihan Luar Negeri Vatikan, Panitia Pemilihan Luar Negeri Windhoek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.